



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Baruppu, 26 Nopember 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Loka, 15 September 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/09/II/2008, tertanggal 20 Februari 2008;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang selama 4 tahun 7 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
 - 3.2. anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Juni 2013 Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari nafkah;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Pemerintah Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan nomor : KD/VII/2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya;
6. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/II/2008, tertanggal 20 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan di Nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

II. Bukti saksi:

1. Saksi kesatu Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih lamanya;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Juni 2013 Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari nafkah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ipar sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Juni 2013 Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari nafkah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pernah diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/09/II/2008, tertanggal 20 Februari 2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (b) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 1850 KUH-Perdata *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan pada akhir bulan Juni 2013 Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari nafkah dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi serta selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/2011 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *ex* Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 8 Ayat 2 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo.* Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Terugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, sehingga Penggugat harus dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Terugat karena perkawinan, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Saksi kesatu Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan melihat, mendengar atau mengetahui sendiri sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah menikah tahun 2007, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, telah terjadi ketidakhomonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada akhir bulan Juni 2013 Tergugat pergi merantau dengan alasan mencari nafkah dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun secara terus menerus;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang ini, atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan secara terus menerus, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu". dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian” ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

Menimbang, bahwa *maslahah* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Maslahah*

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqasid al-Hajjiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqasid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqasid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqasid al-Daruriyyat*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Penggugat maupun Tergugat akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَقَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْآخِرَةِ
قَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ

Artinya:

“Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al-daruriyyat* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kecacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).”

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqasid al-Daruriyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan petikan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, untuk selanjutnya akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku, majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dra. Hj. Fatmah Abujahja, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Rusni, SHI., dan Nasruddin, SHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Munirah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Hakim Anggota I

Ttd.

Rusni, SHI.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. Munirah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan PA. Pinrang Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)